



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2099 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGUJI UJIAN OSCE 2 REGULER ANGKATAN 2020
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji Ujian Osce 2 Reguler Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1868/UN17.10/KP/2021, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji Ujian Osce 2 Reguler Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI UJIAN OSCE 2 REGULER ANGGKATAN 2020 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Penguji Ujian Osce 2 Reguler Angkatan 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penguji Ujian Osce 2 Reguler Angkatan 2020 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juli 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2099 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PENGUJI UJIAN OSCE 2 REGULER ANGKATAN 2020
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

No	NAMA PENGUJI OSCE	Kegiatan	STATUS
1	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.'19770915 200604 2 001	Komunikasi 1a	PNS
2	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	Komunikasi 1b	PNS
3	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	Komunikasi 1c	PNS
4	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003	Komunikasi 1d	PNS
5	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	Pemeriksaan Abdomen 2a	PNS
6	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001	Pemeriksaan Abdomen 2b	PNS
7	dr. Yuniati, M.Kes. NIP.'19670610 200212 2 001	Pemeriksaan Abdomen 2c	PNS
8	dr. Hadi Irawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.19670617 200012 1 001	Pemeriksaan Abdomen 2d	PNS
9	dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP19630625 198910 1 001	UG Maskulina 3a	PNS
10	Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003	UG Maskulina 3b	PNS
11	Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002	UG Maskulina 3c	PNS
12	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001	UG Maskulina 3d	PNS
13	dr. Yuliana Rahmah Retnaningrum, M.Kes., Sp. PD NIP.'19740709 200501 2 001	I.V Line 4a	PNS
14	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	I.V Line 4b	PNS
15	dr. Sirajul Munir, Sp.B NIP.'198512162019031012	I.V Line 4c	PNS
16	dr. Annisa Muhyi, M.Biomed.,Sp.A. NIP.'198407142019032012	I.V Line 4d	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024